



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIDHO KURNIAWAN Pgl RIDO** ;
Tempat lahir : Simpang Empat (Kab.Pasaman Barat) ;
Umur/ Tgl lahir : 23 tahun / 09 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Tempat tinggal : Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian
Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan dari Kapolres Pasaman Barat No. SP.Kap/19/XII/2017/Reskrim tanggal 05 Desember 2017 sejak tanggal 05 Desember 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. SP.Han/108/XII/2017/Reskrim, tanggal 05 Desember 2017, sejak tanggal 05 Desember 2017 s/d tanggal 24 Desember 2017 di Rumah Tahanan Polres Pasaman Barat ;
2. Perpanjangan Penahanan, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat No. B-41/N.3.23.3/Ep.1/12/2017 tanggal 21 Desember 2017, sejak tanggal 25 Desember 2017 s/d tanggal 05 Februari 2018 di Rumah Tahanan Polsek Pasaman ;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah penahanan No : PRINT.74/N.3.23.3/Ep.2/01/2018 tanggal 17 Januari 2018, sejak tanggal tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 05 Februari 2018, di Cabang Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu;
4. Majelis Hakim, berdasarkan Surat Perintah penahanan No : 34/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 01 Februari 2018 sejak tanggal 01 Februari 2018 s/d tanggal 02 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, berdasarkan Surat Perintah penahanan No : 34.a/Pen.Pid/2018/PN.Psb tanggal 19 Februari 2018 sejak tanggal 03 Maret 2018 s/d tanggal 01 Mei 2018 ;

Halaman 1 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 01 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb tanggal 01 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDM – 09/SP.EM/Ep/01 /2018 tanggal 27 Maret 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido melakukan tindak pidana ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ”*** sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - b. 1 (satu) unit handphone merk OPPO R831K warna putih.
DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
 - c. 1 (satu) lembar sobekan kertas merk CEKI Kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido mulai menjadi agen judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penjual, pencatat dan pengirim nomor togel. Ketika ada orang yang memesan angka togel kepada Terdakwa, nomor togel yang telah dipesan tersebut dicatat dalam sobekan kertas merk CEKI dan kemudian diteruskan nomor pesanan togel tersebut melalui handphone dengan menuliskan SMS nomor pesanan togel kepada saudara Medi (DPO) selaku bandar dan juga selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang pasangan sipemesan kepada saudara Medi. Ketika telah keluar nomor togel, saudara Medi mengirimkan angka togel yang keluar tersebut kepada Terdakwa juga melalui handphone dengan menuliskan SMS dan ada juga saudara Medi langsung menemui Terdakwa dan mengatakan nomor togel yang keluar serta juga membawa uang kemenangan ketika ada sipemesan angka togel melalui Terdakwa keluar nomor togelnya. Setelah ada nomor togel yang keluar biasanya sipemesan nomor togel tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa dan ketika nomor pesanan togel sipemesan ada yang keluar, maka akan diberikan uang kemenangan kepada sipemesan oleh Terdakwa. Uang yang diterima oleh sipemesan ketika nomor pesanan togelnya ada yang keluar tergantung dari berapa

Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka yang dipesan dan berapa uang pasangannya. Contohnya ketika sipemesan ada nomor pesanannya yang keluar dan menang, maka kelipatan angka yang diterima oleh sipemesan jika memasang dua angka tebakkan dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila sipemesan tidak ada angka pesanannya yang keluar, maka uang pasangan sipemesan akan menjadi milik bandar. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu ketika ada sipemesan keluar angka togelnya dan menang, maka sipemesan yang menang akan memberikan komisi berupa uang seharga sebungkus rokok dan juga rokok itu sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saudara IKI (DPO) memesan angka togel kepada Terdakwa. saudara IKI memesan angka 30 dengan perkalian/ taruhan sebelas ribu, angka 60 dengan perkalian / taruhan enam belas ribu, angka 70 dengan perkalian/ taruhan lima belas ribu dan angka 80 dengan perkalian/ taruhan dua ribu dan jumlah yang dipesan saudara IKI adalah sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan bayaran saudara IKI sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKI. Setelah itu saudara IKI pergi dan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan sobekan kertas merk CEKI diatas meja. Ketika Terdakwa berada di pintu kamar mandi, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) dan disaksikan oleh saksi Alfayat Hidayat Pgl. Hidayat dan saksi Mardianto Pgl. Sarabai. Pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Selanjutnya saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan rekan lainnya mengamankan barang bukti berupa uang pemasang judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar sobekan kertas merk CEKI kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel dan 1

Halaman 4 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk OPPO R831K warna putih, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sebelum waktu penangkapan, terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido mulai menjadi agen judi togel (toto gelap) yaitu sebagai penjual, pencatat dan pengirim nomor togel. Ketika ada orang yang memesan angka togel kepada Terdakwa, nomor togel yang telah dipesan tersebut dicatat dalam sobekan kertas merk CEKI dan kemudian diteruskan nomor pesanan togel tersebut melalui handphone dengan menuliskan SMS nomor pesanan togel kepada saudara Medi (DPO) selaku bandar dan juga selanjutnya Terdakwa juga menyerahkan uang pasangan sipemesan kepada saudara Medi. Ketika telah keluar nomor togel, saudara Medi mengirimkan angka togel yang keluar tersebut kepada Terdakwa juga melalui handphone dengan menuliskan SMS dan ada juga saudara Medi langsung menemui Terdakwa dan mengatakan nomor togel yang keluar serta juga membawa uang kemenangan ketika ada sipemesan angka togel melalui Terdakwa keluar nomor togelnya. Setelah ada nomor togel yang keluar biasanya sipemesan nomor togel tersebut langsung menanyakan kepada Terdakwa dan ketika nomor pesanan togel

Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



sipemesan ada yang keluar, maka akan diberikan uang kemenangan kepada sipemesan oleh Terdakwa. Uang yang diterima oleh sipemesan ketika nomor pesanan togelnya ada yang keluar tergantung dari berapa angka yang dipesan dan berapa uang pasangannya. Contohnya ketika sipemesan ada nomor pesannya yang keluar dan menang, maka kelipatan angka yang diterima oleh sipemesan jika memasang dua angka tebak dengan membayar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka bandar akan membayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya. Apabila sipemesan tidak ada angka pesannya yang keluar, maka uang pasangan sipemesan akan menjadi milik bandar. Keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yaitu ketika ada sipemesan keluar angka togelnya dan menang, maka sipemesan yang menang akan memberikan komisi berupa uang seharga sebungkus rokok dan juga rokok itu sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saudara IKI (DPO) memesan angka togel kepada Terdakwa. saudara IKI memesan angka 30 dengan perkalian/ taruhan sebelas ribu, angka 60 dengan perkalian / taruhan enam belas ribu, angka 70 dengan perkalian/ taruhan lima belas ribu dan angka 80 dengan perkalian/ taruhan dua ribu dan jumlah yang dipesan saudara IKI adalah sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan bayaran saudara IKI sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKI. Setelah itu saudara IKI pergi dan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan sobekan kertas merk CEKI diatas meja. Ketika Terdakwa berada di pintu kamar mandi, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) dan disaksikan oleh saksi Alfayat Hidayat Pgl. Hidayat dan saksi Mardianto Pgl. Sarabai. Pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Selanjutnya saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan

Halaman 6 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



rekan lainnya mengamankan barang bukti berupa uang pemasang judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar sobekan kertas merk CEKI kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO R831K warna putih, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFAYAT HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai Keterangan, yaitunya dimintai Keterangan sebagai Saksi sehubungan adanya perjudian jenis togel.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa, yaitu sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap seseorang yang sedang melakukan perjudian.
- Bahwa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel adalah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, Saksi berada di warung milik Terdakwa.
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa, saksi melihat ada seseorang memasang angka togel ke Terdakwa dan ditulis Terdakwa pada



robekan kertas dan orang tersebut memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerima angka togel, merekap dan mengirimkan angka togel ke bandar.
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu berjualan di warungnya.
- Bahwa warung Terdakwa tersebut dipinggir jalan dan tempat masyarakat belanja di warung tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi amati dengan teliti, maka saksi dapat membenarkan semua barang bukti.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkannya bahwa Terdakwa yang telah melakukan judi togel ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. **Mardianto Pgl. Sarabai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa, yaitu sebagai saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap seseorang yang sedang melakukan perjudian.
- Bahwa orang yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian tersebut adalah terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel adalah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, saksi mampir untuk melihat penangkapan di warung milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima angka togel, merekap dan mengirimkan angka togel ke bandar.



- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap yaitu berjualan di warungnya.
- Bahwa warung Terdakwa tersebut dipinggir jalan dan tempat masyarakat belanja di warung tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi amati dengan teliti, maka saksi dapat membenarkan semua barang bukti.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkannya bahwa Terdakwa yang telah melakukan judi togel.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi, kemudian saksi amati dengan teliti, maka saksi dapat membenarkan semua barang bukti.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi Terdakwa, saksi membenarkannya bahwa Terdakwa yang telah melakukan judi togel ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

3. ABDILLAH JALIL Pgl ABDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa, yaitu sebagai Terdakwa yang melakukan perjudian.
- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel adalah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerima angka togel, merekap dan mengirimkan angka togel ke bandar yaitu saudara Medi (DPO) melalui SMS dari handphone Terdakwa.



- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telah menjual angka togel kepada saudara IKI (DPO) dan saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel sejak 3 (tiga) bulan terakhir.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu jualan di warung dan jualan kain.
- Bahwa bahwa ketika ada angka togel pemesan yang keluar, selanjutnya Terdakwa diberikan rokok/ atau uang seharga rokok.
- Bahwa uang yang diberikan tersebut digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa warung Terdakwa tersebut dipinggir jalan dan tempat masyarakat belanja di warung tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat membenarkan semua barang bukti.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ridho Kurniawan Pgl. Rido** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat diatas awalnya pukul 19.00 Wib Terdakwa sudah mulai buka menjual Togel dan sedang mengadakan Judi Togel sebagaimana kebiasaan Terdakwa, pembeli atau pemasang sudah mulai datang kerumah Terdakwa dan mencari Terdakwa untuk memasang angka tebakannya ;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab ditangkap dan diperiksa, yaitu sebagai Terdakwa yang melakukan perjudian.



- Bahwa jenis perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perjudian jenis togel.
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis togel adalah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di warung milik Terdakwa di Parit Batu Jorong Simpang Empat Kenagarian Lingsuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Terdakwa menerima angka togel, merekap dan mengirimkan angka togel ke bandar yaitu saudara Medi (DPO) melalui SMS dari handphone Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebelum tertangkap telah menjual angka togel kepada saudara IKI (DPO) dan saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan judi togel sejak 3 (tiga) bulan terakhir.
- Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu jualan di warung dan jualan kain.
- Bahwa bahwa ketika ada angka togel pemesan yang keluar, selanjutnya Terdakwa diberikan rokok/ atau uang seharga rokok.
- Bahwa uang yang diberikan tersebut digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa sifat dari judi togel tersebut adalah untung-untungan.
- Bahwa judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan judi togel tersebut.
- Bahwa warung Terdakwa tersebut dipinggir jalan dan tempat masyarakat belanja di warung tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan keseluruhan barang bukti kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa amati dengan teliti, maka Terdakwa dapat membenarkan semua barang bukti.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak dan bertentangan dengan hukum.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian judi jenis togel tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO R831K warna putih;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas merk CEKI Kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saudara IKI (DPO) memesan angka togel kepada Terdakwa. saudara IKI memesan angka 30 dengan perkalian/ taruhan sebelas ribu, angka 60 dengan perkalian / taruhan enam belas ribu, angka 70 dengan perkalian/ taruhan lima belas ribu dan angka 80 dengan perkalian/ taruhan dua ribu dan jumlah yang dipesan saudara IKI adalah sebanyak Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dengan bayaran saudara IKI sebanyak 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKI ;
- Bahwa kemudian angka tersebut Terdakwa pindahkan dalam dalam kertas Rekap warna putih yang bertuliskan angka, ada dua angka, tiga angka dan waktu itu tidak ada yang empat angka ;
- Bahwa besar hadiah yang diberikan bandar jika angka pasangan pemasangan tepat dalam 2 (dua) angka pasangan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp 110. 000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dalam pasangan 3 (tiga) angka pasangan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka pasangan Rp. 2. 000 (dua rupiah) hadiahnya adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saudara IKI memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang kembalian Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saudara IKI ;
- Bahwa setelah itu saudara IKI pergi dan Terdakwa pergi ke kamar mandi dan meninggalkan sobekan kertas merk CEKI diatas meja. Ketika Terdakwa berada di pintu kamar mandi, terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan oleh saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi (keduanya anggota Polres Pasaman Barat) dan

Halaman 12 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disaksikan oleh saksi Alfayat Hidayat Pgl. Hidayat dan saksi Mardianto Pgl. Sarabai. Pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui sedang melakukan kegiatan sebagai agen judi togel, kegiatan sebagai agen judi togel tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Judi togel tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dan pemenang dalam judi togel tersebut bersifat untung-untungan. Selanjutnya saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan rekan lainnya mengamankan barang bukti berupa uang pemasangan judi togel sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), satu lembar sobekan kertas merk CEKI kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO R831K warna putih, kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Pasaman Barat guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan menuliskan angka-angka tebakkan dengan taruhan uang taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa bermain permainan judi togel dengan cara menuliskan angka-angka tebakkan dengan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi pada tebakannya tepat atau tidaknya berupa dua angka belakang, tiga angka belakang dan empat angka angka Togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memper-
timbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 ttg Penertiban Perjudian tentang penertiban perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;



3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada **terdakwa Ridho Kurniawan Pgl. Rido** yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. "Tanpa mendapat izin" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa mendapat izin" disini adalah bahwa setiap permainan judi (*hazardspel*) hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari (penguasa) pemerintah yang berwenang. Apabila penyelenggara permainan judi tanpa izin pemerintah atau penguasa sebagaimana tersebut diatas maka permainan judi tersebut tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa perumusan Unsur bersifat melawan hukum yaitu "tanpa mendapat ijin/tanpa mempunyai hak dimaksudkan bahwa dengan Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi, yang dibatasi sampai dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan adanya ijin dari pemerintah/pejabat berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau tidak ada



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi, saksi Alfayat Hidayat dan saksi Mardianto Pgl. Sarabai serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa terdakwa dalam hal memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ternyata dilakukan tanpa ijin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud “*dengan Sengaja*” atau “*kesengajaan*” dalam hukum pidana ada dua teori yaitu : Teori Kehendak dan Teori Pengetahuan. Kedua teori tersebut perbedaannya hanya pada istilah saja, dimana untuk mengetahui dan membedakan kedua hal tersebut harus dilihat pada akibat serta keadaan-keadaan yang menyertainya, apakah perbuatan itu dikehendaki atau diketahui oleh sipelaku sebelum melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah “Mendahaki dan Menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) dengan pengertian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mendahaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Dan dalam perkembangan selanjutnya bahwa kesengajaan cukuplah jika ia hanya mendahaki tindakannya itu dengan kata lain ada hubungan yang erat antara kejiwaan (*bathin*) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (*kleurloos begrip*) ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” sebagai elemen esensial dan menjadi inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa sub unsur ketiga dalam pasal ini menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya. Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam sub unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu akan bertambah besar karena orang - orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa sub unsur “turut serta dalam suatu perusahaan itu” artinya perusahaan untuk permainan judi atau lebih lengkapnya perusahaan yang menyelenggarakan atau mengadakan permainan judi. Terlebih dahulu harus diperhatikan bahwa yang dilarang adalah bentuk perbuatan “turut serta” yang dilakukan tanpa ijin yaitu turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi. Bahwa “turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi” juga meliputi berbagai kegiatan atau perbuatan misalnya, menjadi agen, sub agen, atau menjual kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket atau karcis, atau selebaran-selebaran dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi, saksi Alfayat Hidayat dan saksi Mardianto Pgl. Sarabai serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti (*corpus delictie*) bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sudah mulai buka menjual Togel dan sedang mengadakan Judi Togel ;

Menimbang, bahwa sebagaimana kebiasaan Terdakwa, pembeli atau pemasang sudah mulai datang kerumah Terdakwa dan mencari Terdakwa untuk memasang angka tebakannya ;

Menimbang, bahwa kemudian angka tersebut Terdakwa pindahkan dalam dalam kertas Rekap warna putih yang bertuliskan angka, ada dua angka, tiga angka dan waktu itu tidak ada yang empat angka dan Besar hadiah yang diberikan bandar jika angka pasangan pemasang tepat dalam 2

Halaman 16 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



(dua) angka pasangan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah), dalam pasangan 3 (tiga) angka pasangan Rp 2.000 (dua ribu rupiah) hadiahnya adalah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka pasangan Rp. 2. 000 (dua rupiah) hadiahnya adalah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian angka tersebut Terdakwa kirim lagi lewat SMS pakai HP kepada saudara Medi Pgl. Guru (DPO) setelah itu pembeli atau pemasang menyerahkan uang pasangannya kepada Terdakwa sesuai dengan nilai pasangannya, dan tidak berapa lama kemudian sekira jam 20.30 Wib, datang petugas Polisi yaitu saksi Fatwatul Jihad Pgl. Fatwa dan saksi Abdillah Jalil Pgl. Abdi mengerebek atau menangkap Terdakwa dan disaku Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan Judi Togel tersebut dan kemudian ditemukan barang bukti berupa Uang sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah)., 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type R831K warna casing putih yang ditemukan SMS angka-angka judi togel, 1 (satu) lembar sobekan kertas merek CEKI Kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan menuliskan angka-angka tebakkan dengan taruhan uang taruhan mengharapkan keuntungan dan mendapatkan uang dalam kemenangan permainan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain permainan judi togel dengan cara menuliskan angka-angka tebakkan dengan taruhan uang adalah bersifat untung-untungan dimana untuk menang tidak bergantung kepada kepintaran para pemain tetapi pada tebakannya tepat atau tidaknya berupa dua angka belakang, tiga angka belakang dan empat angka angka Togel tersebut.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian judi jenis togel tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (hazardspel) berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, yaitu “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu kecuali jika” ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo UU No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti

Halaman 18 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-Undang Republik Indonesia No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekan kertas merek CEKI Kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah). dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo type R831K warna casing putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, dan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **terdakwa RIDHO KURNIAWAN Pgl. RIDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk khalayak umum untuk bermain judi”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RIDHO KURNIAWAN Pgl. RIDO** dengan pidana selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;

Halaman 20 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit handphone emerek OPPO R831K warna putih ;

dirampas untuk Negara ;

 - 1 (satu) lembar sobekan kertas merek CEKI Kapal Ferry bertuliskan angka-angka togel ;

dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut di atas serta dibantu oleh **RIDWAN. K, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **WENDRY VINISA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDWAN. K, S.H

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 27/Pid.B/2018/PN.Psb

